



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 34                      TAHUN : 1991                      SERI D :  
NO. 34**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 511 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGHAPUSAN/PENJUALAN RUMAH  
GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI BESERTA GANTI RUGI  
ATAS TANAH DAN BANGUNANNYA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa rumah golongan III yang akan dihapus/dijual Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan masing-masing pegawai/calon pembelinya sebagai penghuni yang sah/pemegang surat ijin penghunian (SIP) telah mempunyai masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun serta belum pernah membeli/mendapatkan dengan cara apapun rumah dari Pemerintah;
  - b. bahwa penghapusan/penjualan rumah Golongan III dimaksud didasarkan atas permohonan pegawai yang bersangkutan masing-masing yang diketahui/dengan persetujuan atasan langsungnya dan penghapusan/penjualannya ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Panitia-panitia Rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf adan b, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19) ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
  6. Keputusan Menteri dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 Tahun 1990 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Januari 1977 Nomor 1 tahun 1977 tentang Pelaksanaan penjualan rumah-rumah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50) ;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Juni 1990 Nomor 03/KPTS/DPRD/1990 tentang persetujuan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSAN/PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAH DAN BANGUNANNYA

### **Pasal 1**

Menghapus/menjual Rumah-rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali beserta ganti rugi atas tanah dan bangunannya kepada para pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal: 9 November 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

- di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
  4. Direktur Jendral PUOD di Jakarta.
  5. Direktur Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta .
  6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se- Bali
  9. Yang bersangkutan untuk maklum.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 34 Tanggal : 8  
Januari 1991 Seri : D  
Nomor : 34

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 9 NOPEMBER 1990 NOMOR 511 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSAN/PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAH DAN BANGUNANNYA.

Rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dihapus/dijual.

No	Nama Pembeli/Penghuni	Jabatan / Golongan	Masa kerja	Letak Rumah>Nama Jalan	Tahun selesai dibangun	Jenis Bangunan - Permanen - Semi permanen - Darurat	Luas		Nilai Biaya Pembangunan pada waktu penjualan	Harga menurut Panitia Penaksir/Penilai			Harga yang ditetapkan	Harga Penjualan harus dibayar pembeli 50%	Keterangan
							Rumah	Tanah		Setelah dipotong penyusutan	Tanah	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Drs. A.A. Gde Mantra	Kabag Perawatan Pemeliharaan	25 Th.	Jln. Lak Samana V	1974	Permanen	54	309	7.074.000	5.836.050	12.970.000	18.814.050	18.814.050	9.407.025	
2.	Ni ketut Sukiati	Kasubag Penyimpanan dan pergudangan (pensiu-nan)	35 Th.	Jln. Lak Samana V	1974	Permanen	54	231	7.074.000	5.836.050	9.702.000	15.538.050	15.538.050	7.769.025	
3.	Ida Bagus Tantra	(pensiu-nan)	36 Th.	Jln. Lak Samana V	1974	Permanen	54	226	7.074.000	5.836.050	9.492.000	15.328.050	15.328.050	7.664.025	
4.	Ida bagus Md. Keniten	Kasi Penerimaan (pensiu-nan)	42 Th.	Jln. Lak Samana V	1974	Permanen	54	226	7.074.000	5.836.050	9.492.000	15.328.050	15.328.050	7.664.025	

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

**ttd,**

**IDA BAGUS OKA**  
**NIP. 130222536**